

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah selalu berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan membangun fasilitas umum. Pembangunan fasilitas umum yang harus merata di berbagai daerah tentunya akan menghabiskan banyak dana, salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah adalah pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Melalui pajak yang telah dibayarkan masyarakat, pemerintah tidak hanya menjalankan 1 program untuk kesejahteraan masyarakat. Banyaknya program-program yang akan diimplementasikan pemerintah akan membuat fungsi pajak tercapai. Pajak memiliki beberapa fungsi khusus yaitu, sebagai sumber dana untuk seluruh kegiatan negara (Fungsi Anggaran), mengatur kegiatan negara yang berhubungan dengan pemasukan dan pengeluaran dana (Fungsi Mengatur), mengontrol stabilitas harga agar pertumbuhan ekonomi tetap baik (Fungsi Stabilitas), dan membiayai kepentingan umum masyarakat (Fungsi Retribusi Pendapatan).

Fungsi-fungsi yang akan tercapai tersebut, membuat pajak menjadi sangat penting bagi negara. Namun, berbeda hal dengan perusahaan yang menganggap pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal tersebut mendorong banyaknya perusahaan semakin agresif terhadap pajak, dimana perusahaan berkeinginan untuk memperkecil jumlah beban pajak baik dengan menggunakan cara legal (*tax avoidance*) maupun cara ilegal (*tax evasion*). Cara legal atau yang disebut juga dengan penghindaraan pajak, dilakukan oleh perusahaan dengan mencari dan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan. Sedangkan, cara ilegal atau yang disebut juga dengan penggelapan pajak, biasa

dilakukan oleh anak perusahaan dari perusahaan induk di luar negeri dengan menggunakan skema *transfer pricing*.

Sebanyak 2000 (dua ribu) perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dinyatakan oleh Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) tidak membayar Pajak Penghasilan (PPH) Badan Pasal 25 dan Pasal 29. Sebanyak 2000 (dua ribu) PMA tersebut terdiri dari perusahaan sektor perdagangan dan sebagainya. Direktur jendral pajak menegaskan, perusahaan asing tersebut tidak membayar pajak selama 10 tahun. Perusahaan asing tersebut diketahui menggunakan 3 (tiga) modus utama agar bisa menghindari dari kewajiban perpajakan di Indonesia. Pertama, perusahaan merupakan afiliasi yang induk perusahaan berada di luar negeri sehingga rawan terjadinya *transfer pricing*. Kedua, ribuan perusahaan yang mendapatkan fasilitas insentif pajak seperti *tax holiday* dan *tax allowance* meniggikan biaya pembelian barang modalnya saat pengajuan ke Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketiga, perusahaan sering berganti nama yang tujuannya untuk mendapatkan insentif pajak (liputan6.com dirilis pada 28 Maret 2016).

Pada tahun 2018 Direktorat Jendral Pajak melaporkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.313,32 T atau 92% dari target dengan jumlah wajib pajak sebanyak 42.479.485. Hasil laporan tersebut menunjukkan proporsi per jenis wajib pajak mengalami sedikit penurunan terutama pada perusahaan yang menjadi wajib pajak badan, berikut perbandingan data proporsi per jenis wajib pajak:

**Tabel 1.1. Proporsi Per Jenis Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Orang Pribadi</b>	<b>Badan</b>	<b>Bendahara</b>
2017	90,78%	7,95%	1,28%
2018	90,98%	7,82%	1,20%

*Sumber: pajak.go.id*

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) masih banyak perusahaan yang telat membayar pajaknya, tak terkecuali bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Direktur penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat DJP yaitu Hestu Yoga Seksama mengatakan terdapat beberapa hal yang menyebabkan perusahaan tidak membayar atau melaporkan pajaknya. Hal utama karena adanya

laporan yang belum diselesaikan antara petugas pajak dan perusahaan. (economy.okezone.com dirilis pada tanggal 29 April 2019).

Namun, masih ada beberapa faktor lain yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak negara yaitu, resitansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pengenaan tarif pajak rendah setengah persen bagi Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Faktor lain yang perlu diperhatikan pemerintah adalah skema penggelapan pajak melalui aktivitas *underground economy* dan praktek penghindaraan pajak global. Aktivitas *underground economy* merupakan aktivitas legal maupun illegal yang disembunyikan dari otoritas resmi dengan tujuan penghindaraan pembayaran pajak, penghindaran birokrasi pemerintah, pemanfaatan kualitas institusi dan aturan hukum yang lemah (ekonomi.bisnis.com dirilis pada tanggal 08 Mei 2019).

Fenomena agresivitas pajak perusahaan pernah terjadi pada perusahaan penanaman modal asing di tahun 2017. Diketahui PT TT I.I adalah perusahaan penanaman modal asing asal Singapura, PT TT I.I melakukan modus penyampaian surat pemberitahuan masa PPN yang isinya tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Direktur pelayanan dan penyuluhan humas ditjen pajak Hestu Yoga Saksama menegaskan bahwa PT TT I.I melakukan perhitungan PPN Masukan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam kurun waktu masa pajak April 2007 hingga Maret 2009. Hal tersebut merupakan tindakan agresivitas perusahaan terhadap pajak, tindakan perusahaan yang sengaja dilakukan yang membuat kerugian terhadap pendapatan negara sebesar Rp. 7.334.094.193 (suara.com dirilis pada tanggal 23 Agustus 2017).

Fenomena agresivitas pajak lainnya terjadi pada PT Geurute Meugah Perkasa (GMP). Direktur utama dari PT GMP terbukti melakukan penggelapan pajak, dengan memungut PPN dari PT Agro Sinergi Nusatara dan PT Potensi Bumi Sakti. Perusahaan penyedia jasa land clearing yang beroperasi di Aceh Barat ini melakukan pemungutan PPN tanpa surat pemberitahuan pajak dan tidak melakukan penyetoran ke kas negara. Hal ini sudah dilakukan sejak tahun 2011 hingga 2013, yang membuat kerugian negara mencapai Rp. 10,8 miliar (news.okezone.com dirilis pada tanggal 10 Maret 2016).

Fenomena agresivitas pajak lainnya terjadi pada PT. Coca-Cola Indonesia (CCI). Adanya pembengkakan biaya pada tahun 2002-2016 yang menyebabkan setoran atas pajak yang rendah, hal tersebut membuat DJP curiga. Menurut DJP, ada selisih antara penghasilan kena pajak yang disetorkan dengan penghasilan kena pajak yang seharusnya dibayarkan PT. Coca-Cola Indonesia. Awal mula kecurigaan DJP ini muncul, karena pembengkakan biaya promosi yang tidak memiliki kaitan langsung dengan produk yang dihasilkan. Pembengkakan biaya tersebut telah mengurangi penghasilan kena pajak yang seharusnya dibayarkan oleh CCI, sehingga membuat pembayarannya menjadi lebih kecil (kompas.com dirilis pada 13 Juni 2015).

Terdapat data kontribusi sektor utama terhadap penerimaan pajak tahun 2018:

**Tabel 1.2 Kontribusi Sektor terhadap Penerimaan Negara**

(dalam rupiah)

No	Sektor	Kontribusi Terhadap Penerimaan Pajak	Persentase Kontribusi
1	Industri Pengolahan	280,68 T	29,6%
2	Perdagangan	186,96 T	19,8%
3	Jasa Keuangan dan Asuransi	126,72 T	13,4%
4	Konstruksi dan Real Estate	63,04 T	6,7%
5	Pertambangan	59,21 T	6,3%
6	Pertanian	17,06 T	1,8%

*Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018*

Data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa sektor pertambangan termasuk sektor unggulan yang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan Pajak negara. Namun demikian, kontribusi tersebut masih tergolong rendah dibanding dengan kontribusi sektor unggulan lainnya. Hal ini bertolak belakang dengan besarnya potensi sektor pertambangan Indonesia, sehingga upaya untuk mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut masih sangat dibutuhkan. Besarnya potensi tersebut juga dapat meningkatkan keinginan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan baik menggunakan cara legal maupun ilegal.

Tercatat 4.532 dari 8.003 wajib pajak industri pertambangan yang tidak melaporkan SPT nya, jumlah ini belum termasuk wajib perusahaan pertambangan skala kecil yang tidak registasi sebagai pembayar pajak. Walaupun beberapa wajib pajak melaporkan SPT nya, namun banyak juga yang tidak mengisi dengan benar. Akibatnya, penerimaan pajak sektor pertambangan jauh berbeda dengan potensi yang seharusnya. Pada tahun 2019, studi PRAKARSA menunjukkan adanya penghindaraan pajak berupa penggelapan dana masuk dan keluar dari aktivitas ekspor sebesar Rp. 62,4 miliar. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, karena sudah banyaknya regulasi yang mengatur secara ketat perizinan dan pembagian keuntungan pada sektor pertambangan (katadata.co.id dirilis pada tanggal 11 Februari 2019).

Fenomena agresivitas pajak yang terjadi pada sektor pertambangan, yaitu pada PT. Multisarana Avindo (MSA). MSA digugat DJP atas perpindahan kuasa pertambangan yang menyebabkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut penelusuran KataData dan PRAKARSA pada tahun 2018 memperlihatkan bahwa dugaan DJP secara materil tidak terbukti, karena praktik yang dilakukan PT MSA merupakan tidak melanggar ketentuan, karena pemerintah tidak memungut PPN dalam produksi batubara mentah. Namun, karena dianggap adanya perpindahan kuasa maka terjadi penyerahan barang atau jasa kena pajak. (katadata.co.id dirilis pada tanggal 11 Februari 2019).

Fenomena agresivitas pajak lainnya yang baru terjadi di sektor pertambanagn Indonesia, yaitu pada PT. Adaro Enegy Tbk yang merupakan perusahaan pertambangan terunggul dan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. LSM Internasional Global Witness menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan Adaro Energy. Laporan tersebut menjelaskan bahwa Adaro melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri untuk menekan pajak yang di bayarkan kepada pemerintah Indonesia. Global Witness menjelaskan Adaro melakukan penjualan batu bara dengan harga murah kepada anak perusahaan di Singapore yang kemudian akan dijual kembali dengan harga tinggi. Melalui perusahaan anak Adaro tersebut, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi lebih rendah dengan nilai 125 juta dolar AS (tirto.id dirilis pada tanggal 07 Juli 2019).

Dari fenomena-fenomena yang telah terjadi, banyak penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Penelitian menurut Ayem dan Setiadi pada tahun 2019, menunjukkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, komite audit dan *capacity intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian menurut Setyoningrum dan Zulaikha pada tahun 2019, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan publik memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak sedangkan *corporate social responsibility*, *leverage*, dan kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian menurut Leksono *et al.* pada tahun 2019, menunjukkan bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian menurut Hidayat dan Fitria pada tahun 2018, menunjukkan bahwa *capital intensity* dan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *inventory intensity* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Penelitian menurut Mustika pada tahun 2017, menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian diatas, masih banyak hasil penelitian yang tidak konsisten, terutama pada faktor profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Ayem dan Setyadi, 2019), penelitian lain menunjukkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (Leksono *et al.* 2019), dan terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak (Hidayat dan Fitria, 2019; Mustika, 2017).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak (Hidayat dan Fitria, 2018), sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh (Setyoningrum dan Zulaikha, 2019; Mustika, 2017). Beberapa penelitian menunjukkan *capital intensity*

berpengaruh terhadap agresivitas pajak (Hidayat dan Fitria, 2019), penelitian lain menunjukkan *capital intensity* tidak berpengaruh (Mustika, 2017), sedangkan ada penelitian yang menunjukkan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak (Ayem dan Setyadi, 2019).

Beberapa penelitian menunjukkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap tindakan agresivitas pajak (Ayem dan Setyadi, 2019), penelitian lain menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh (Mustika, 2017), sedangkan peneliti lain menunjukkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak (Setyoningrum dan Zulaikha, 2019; Leksono *et al.* 2019).

Berdasarkan *gap riset* diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya agresivitas pajak pada sektor yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penulis memilih judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
2. Apakah *leverage* (DAR) berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
3. Apakah *capital intensity* (CAPIN) berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
4. Apakah ukuran perusahaan (*Size*) berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan

sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?

2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh *leverage* (DAR) terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
3. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh *capital intensity* (CAPIN) terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?
4. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas pengaruh ukuran perusahaan (*Size*) terhadap tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi ilmu pengetahuan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, *capital intensity* dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi regulator  
Penelitian ini bermanfaat bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku regulator di bidang perpajakan karena dapat membantu DJP mendeteksi perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak.
3. Bagi Investor  
Penelitian ini memberikan manfaat kepada investor untuk mendeteksi indikasi agresivitas pajak pada perusahaan yang menjadi sasaran investasi.